

Mengingat : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2015/2016  
 Mengingat pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Padjadjaran Periode 2016-2021;  
 Mengingat 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Kependidikan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 3916/UM6.RKT/KP/2015  
 Mengingat 11 Kepputusan Rektor Universitas Padjadjaran mengenai Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran  
 Mengingat 10 Kepputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1734/J06/KP/2005 tentang tugas-tugas Rektor Universitas Padjadjaran  
 Mengingat 11 Peraturan 2003, tentang Statuta Universitas Padjadjaran  
 Mengingat 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 182a/J06/Kep/KP/2003  
 Mengingat 8. Kepputusan Direktor Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 146/DIKTI/Kep/2007 tentang Peraturan dan Peredaran  
 Mengingat 7. Kepputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 137/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran  
 Mengingat 6. Kepputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0203/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran Juli 1995, tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah/diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 046 Tahun 2013.  
 Mengingat 5. Kepputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0436/O/1992 tentang Statuta Universitas Padjadjaran  
 Mengingat 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Negara RI Nomor 1422).  
 Mengingat 3. Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendidikan Nasional Padjadjaran Lembaran Negara RI Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1957, tentang Pendidikan Nasional  
 Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan bimbingan akademik dan penyusunan Disertasi Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Doktor (S-3) Pencangkatan Tim Pendidikan Drat Disertasi  
 Mengingat : b. bahwa sehubungan dengan bukti tersebut di atas, perlu dilakukan surat dari tingkat orang  
 Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);  
 Mengingat : b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 Mengingat : c. Peraturan Menteri Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendidikan Nasional  
 Mengingat : d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

## DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU KIMIA  
 PENCANGKATAN TIM PENELIAH DRAT DISERTASI  
 KAKULATAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 029/UN6.D/Kep/FMIPA/2016

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 KEPPUTUSAN DEKAN  
 UNIVERSITAS PADJADJARAN



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELAAH MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN ANGKATAN 2012/2013

**KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Tim Penelaah Saudara :

N a m a : Dewa Gede Katja  
NPM : 140130120001  
Bidang Ilmu : MIPA

Tim Penelaah :

1. Ketua : Dr. Tati Herlina, M.Si
2. Anggota : Dr. As'ari Nawawi, M.Si., Apt
3. Anggota : Dr. Shabarni G, M.Si

**KETIGA** : Tim penelaah tersebut bertugas :

1. Membaca, menelaah, dan mengoreksi serta memberikan masukan sesuai dengan topik disertasi dan atau terkait dengan disiplin ilmu lainnya, pada draft naskah disertasi sebelum pelaksanaan kegiatan Ujian Naskah Disertasi.
2. Mendiskusikan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil penelaahan draft naskah disertasi serta memberikan tanda tangan persetujuan pada matriks perbaikan hasil telaahan.
3. Menyampaikan hasil penelaahan dilampirkan matriks perbaikan hasil telaahan kepada program studi untuk kemudian hasil telaahan tersebut dibahas dan diseminarkan sebelum Ujian Naskah Disertasi.

**KEEMPAT** : Kepada Tim Penelaah tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatinangor  
Pada tanggal : 14 Januari 2016



**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Padjadjaran
2. Wakil Rektor I Unpad
3. Koordinator Program Doktor Ilmu Kimia FMIPA Unpad
4. BPP FMIPA Unpad
5. Kepala Bagian Tata Usaha FMIPA Unpad
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan